

**PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR : 15 /RT.11-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336/RT.11-Kpt/05/VII/2020 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terkait penggunaan Pakaian Dinas, yaitu untuk seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, serta perubahan bentuk, warna dan atribut Pakaian Dinas Harian, berdasarkan hal di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

**Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir ini adalah** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 15 /RT.11-Kpt/1217/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

- Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Samosir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Maret 2021
  - 
  - ampiran 15 halaman

L